



**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG :

PENETAPAN DESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Merdeka No. 6 – Telepon (0287)-381775 KEBUMEN 54311**

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TERHADAP

**Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Tentang Penetapan Desa**

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Yth. Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen;

Ysh. Pj. Sekretaris Daerah, Para Assisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Ketua KPU dan Sekretaris KPU, Ketua Bawaslu, Para Kepala Bagian Setda, Camat, Pimpinan BUMD, Direktur RSDS dan RSUD Prembun, Sekretaris DPRD dan Jajaran Eksekutif Kabupaten Kebumen;

Ysh. Hadirin, tamu undangan serta Rekan-rekan Wartawan, pemirsa Ratih TV Kebumen serta pendengar setia Radio IN-FM Kebumen di manapun berada.

Puji syukur kehadiran Allah Subhana Wata'ala atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-NYA, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga dapat hadir dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini. Selanjutnya sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan safaatnya.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sebelumnya perkenankanlah kami atas nama Panitia Khusus IV Pembahas Raperda tentang Penetapan Desa menggunakan mimbar yang terhormat ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

Pertama, Ketua DPRD sekaligus Pimpinan Rapat Paripurna DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan terhadap **Raperda Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Desa**.

Kedua, terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Bupati Kebumen seluruh jajaran perangkat daerah terkait yang telah menyampaikan Raperda tentang Penetapan Desa ini sehingga dapat bersama-sama dibahas.

Ketiga, fraksi-fraksi DPRD yang telah menyampaikan pandangan umumnya atas raperda ini beberapa waktu yang lalu, yang menjadi bekal berharga bagi kami dalam proses pembahasan.

Keempat, Sekretaris DPRD dalam semua jajarannya yang telah memfasilitasi agenda kegiatan DPRD baik dalam proses pembahasan maupun rapat paripurna.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Perlu kami laporkan bahwa dalam proses pembahasan raperda ini, Pansus bahu membahu dengan Perangkat Daerah, termasuk Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan serangkaian pembahasan melalui rapat-rapat kerja Pansus untuk menemukan kesepakatan bersama dengan harapan perda ini nantinya dapat diimplementasikan secara cepat, tepat, dan tentu saja bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, untuk menggali pengetahuan, Pansus juga telah melaksanakan serangkaian studi referensi ke beberapa kabupaten yang telah memiliki peraturan daerah tentang penetapan desa ini. Selanjutnya, agar perda ini nantinya selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, maka kami juga telah melaksanakan konsultasi kementerian terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahap selanjutnya Pansus juga telah melaksanakan rapat dengar pendapat umum (*public hearing*) pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan mengundang perwakilan dari pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan media.

Dari serangkaian proses di atas, bersama ini kami sampaikan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Perda tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kebumen harus segera dibentuk karena merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya. Jika menilik pada kabupaten lain, kita sudah cukup terlambat.
2. Dalam proses pembahasan, diperoleh fakta bahwa terdapat 13 desa di Kabupaten Kebumen yang penamaannya tidak tunggal di mana terdapat perbedaan penulisan antara dokumen resmi dengan hak asal usul desa, sehingga berdampak cukup signifikan terhadap pemerintah desa maupun masyarakat. Dalam perkembangannya 13 desa tersebut telah melaksanakan musyawarah desa dan mengusulkan hasil perbaikan penulisan nama desa ini kepada Bupati Kebumen untuk kemudian akan dicantumkan di dalam lampiran Perda ini.
3. Pemerintah Pusat saat ini sedang melaksanakan moratorium pemberian kode dan data wilayah administrasi pemerintahan

untuk kecamatan, kelurahan dan desa dan baru akan berakhir setelah selesainya tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Namun, sesuai dengan hasil konsultasi Pansus, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri meminta agar proses pembahasan Raperda ini tetap dilanjutkan.

4. Selanjutnya, setelah Perda ini ditetapkan, nama-nama desa tersebut harus segera dimutakhirkan di semua sektor pemerintahan terutama yang terkait dengan administrasi dan bantuan kepada masyarakat agar tidak ada lagi kasus di mana desa atau masyarakat desa tidak dapat mengakses bantuan karena terdapat perbedaan penulisan nama desa.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa Raperda tentang Penetapan Desa saat ini masih dalam proses fasilitasi Gubernur sehingga masih memerlukan waktu untuk membahas hasil fasilitasi tersebut. Oleh karena itu kami mohon agar masa kerja Pansus IV dapat diperpanjang hingga Raperda tersebut selesai

Peserta Rapat Paripurna dan segenap hadirin yang kami hormati,

Demikian telah kami sampaikan Laporan hasil pembahasan sekaligus permohonan perpanjangan masa kerja Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Kebumen untuk menjadi perhatian.

Kepada segenap hadirin peserta sidang Dewan yang terhormat kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirnya, atas segala tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian Laporan ini, kami atas nama Pansus IV DPRD Kabupaten Kebumen maupun secara pribadi, menyampaikan permohonan maaf.

Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh

Kebumen, 19 Oktober 2023

PANITIA KHUSUS IV DPRD KABUPATEN KEBUMEN

KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

TATAG SAJOKO, S.H.

BAMBANG SUPARJO

Pansus IV DPRD Kab.Kebumen :

- | | | |
|-----|-------------------------|---------------|
| 1. | Tatag Sajoko, S.H. | : Ketua |
| 2. | Bambang Suparjo | : Wakil Ketua |
| 3. | Fitria Handini, S.H. | : Anggota |
| 4. | Khanifudin, S.Sos. | : Anggota |
| 5. | Khotimah S.Pd.I., M.A. | : Anggota |
| 6. | Ahmad Haujaki Al Amkani | : Anggota |
| 7. | Agus Supriyanto, S.Sos. | : Anggota |
| 8. | H. Maksum Sodik | : Anggota |
| 9. | Ratna Yuliyanti, S.H. | : Anggota |
| 10. | Sri Halimah | : Anggota |
| 11. | Hj. Lilik Halimah | : Anggota |